

**KEPASTIAN DAN KEADILAN DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PAJAK**

**Farizki Alam¹, Roki Faris Maulana², Fiqri Fitrah Banu Irfansyah³, Syafrizal Aldi
Tursandi⁴**

farizkialam208@gmail.com¹, rokifarismaulana12@gmail.com², fbnu06@gmail.com³,
syafrizalalditursandi@gmail.com⁴

Universitas Negeri Tidar

Abstrak: Pengadilan Pajak memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keadilan, termasuk kepastian hukum, kesetaraan beban pajak, penghormatan hak Wajib Pajak, efisiensi proses, serta independensi Pengadilan Pajak. Hasil menunjukkan bahwa meskipun mekanisme saat ini relatif efisien melalui Peninjauan Kembali (PK), keterbatasan akses ke upaya hukum lain, seperti banding dan kasasi, dapat menghambat keadilan substantif. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pajak diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak Wajib Pajak. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat fungsi Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan nasional.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Kepastian Hukum, Keadilan, Sengketa Pajak, Reformasi Perpajakan, Independensi Peradilan, Hak Wajib Pajak, Efisiensi Proses, Sistem Perpajakan.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, ekspansi bisnis lintas negara menjadi semakin mudah bagi para pelaku usaha. Mereka tidak hanya memiliki kebebasan untuk menentukan lokasi usaha, tetapi juga besarnya investasi yang akan dilakukan, dengan mempertimbangkan faktor kepastian hukum dan jaminan keamanan yang diberikan oleh setiap negara. Bagi pemerintah, kehadiran pelaku usaha adalah elemen penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap aktivitas bisnis memungkinkan pemerintah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Namun, untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, pelaku usaha memerlukan jaminan berupa regulasi yang jelas, keamanan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Dalam bidang perpajakan, pemerintah memegang peran penting sebagai pengelola penerimaan negara melalui pengumpulan pajak, yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak terus didorong untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, hubungan antara pemerintah sebagai fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak tidak jarang menimbulkan sengketa, khususnya terkait penafsiran peraturan dan kewajiban pajak. Sengketa semacam ini sering muncul karena adanya perbedaan persepsi antara fiskus dan Wajib Pajak mengenai jumlah atau ketentuan pajak yang harus dipenuhi. Dalam situasi ini, Wajib Pajak berhak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atas keputusan pajak yang dirasa tidak sesuai.

Pengadilan pajak hadir sebagai lembaga yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa perpajakan secara adil dan transparan. Institusi ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan pemerintah, sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan mekanisme yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, praktik penegakan hukum di bidang perpajakan tidak selalu mencerminkan keadilan. Masih banyak Wajib Pajak yang merasa hak-haknya kurang dilindungi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak menjadi krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Pendahuluan ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Penegakan keadilan dalam pengadilan pajak tidak hanya memberikan rasa aman bagi Wajib Pajak, tetapi juga memastikan pemerintah menjalankan perannya sebagai fiskus secara adil.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk memperoleh data, penulis mengadopsi beberapa pendekatan, seperti pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian ini berbasis studi kepustakaan dengan mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang memengaruhi terjaminnya kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang berlandaskan Pancasila untuk mengkaji berbagai aspek yang dapat menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak. Dalam Pancasila, keadilan menjadi salah satu nilai utama yang tercermin pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan sosial, termasuk dalam bidang perpajakan. Wajib Pajak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya secara adil dan tanpa diskriminasi, sementara berbagai elemen harus bekerja sama untuk menciptakan sistem perpajakan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan keadilan adalah adanya kepastian hukum dalam sistem perpajakan. Pajak yang dikenakan harus dirumuskan secara jelas, konsisten, dan bebas dari interpretasi ganda. Kepastian hukum ini memungkinkan Wajib Pajak dan petugas pajak memahami dan mematuhi aturan yang sama. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain untuk negara harus diatur dengan undang-undang. Kejelasan regulasi ini dapat mengurangi potensi sengketa yang timbul akibat ketidakpastian hukum.

Selain itu, kesetaraan dalam pembebanan pajak juga merupakan aspek penting. Beban pajak harus dibagi secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang diperkenalkan Aristoteles. Dalam hal ini, sistem tarif pajak progresif yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah contoh nyata dari implementasi prinsip ini, di mana individu dengan penghasilan lebih tinggi dikenakan pajak yang lebih besar untuk mendukung keadilan sosial.

Hak dan kebebasan Wajib Pajak juga harus dihormati sesuai dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan yang dijelaskan oleh John Rawls. Setiap Wajib Pajak berhak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai aturan, serta mengajukan keberatan terhadap keputusan yang dianggap tidak adil. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memberikan perlindungan hukum kepada Wajib Pajak dengan memungkinkan mereka mengajukan keberatan atau banding atas keputusan yang merugikan.

Efisiensi dan keterjangkauan dalam penyelesaian sengketa pajak juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Proses penyelesaian sengketa tidak boleh membebani Wajib Pajak secara berlebihan, baik dari segi waktu maupun biaya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan efisien untuk menangani sengketa pajak, termasuk keberatan, banding, dan pemeriksaan di pengadilan pajak.

Keberadaan pengadilan pajak yang independen dan imparial menjadi kunci dalam menjamin kepastian dan keadilan. Pengadilan ini harus memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mempertahankan haknya dan memastikan keputusan yang diambil bersifat objektif dan adil. Pasal 14 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa pengadilan pajak harus bertindak secara independen dan berimbang, mencerminkan prinsip keadilan korektif dari Aristoteles, yaitu memperbaiki ketidakadilan dan mengembalikan hak kepada pihak yang dirugikan.

Untuk mewujudkan keadilan dalam praktik, pendekatan aplikatif harus diutamakan. Mengacu pada pandangan Amartya Sen, keadilan dalam sistem perpajakan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti pelayanan yang adil dan efisien dalam menyelesaikan sengketa pajak. Langkah ini bertujuan agar proses penyelesaian sengketa dapat diakses secara mudah dan tidak memberatkan Wajib Pajak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan berdasarkan Pancasila serta mengacu pada UUD 1945, undang-undang perpajakan, dan peraturan terkait, negara dapat menciptakan sistem perpajakan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung tercapainya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Peran pengadilan pajak dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam sengketa pajak.

Pengadilan Pajak memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak di Indonesia. Sebagai satu-satunya lembaga yang menangani sengketa perpajakan, Pengadilan Pajak menyediakan jalur hukum bagi Wajib Pajak untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perselisihan dengan otoritas pajak (fiskus). Salah satu fungsi utamanya adalah memberikan kepastian hukum dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan atau banding atas keputusan pajak yang dianggap merugikan atau tidak sesuai. Namun, dalam pelaksanaannya, peran Pengadilan Pajak dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan mekanisme hukum yang tersedia. Saat ini, Pengadilan Pajak tidak menyediakan jalur banding atau kasasi secara langsung melalui Mahkamah Agung. Upaya hukum yang tersedia hanyalah Peninjauan Kembali (PK), yang merupakan mekanisme luar biasa untuk meninjau putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keterbatasan ini dianggap sebagai hambatan bagi Wajib Pajak yang merasa bahwa putusan awal

tidak mencerminkan keadilan atau tidak mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Akibatnya, Wajib Pajak memiliki opsi hukum yang sangat terbatas setelah putusan Pengadilan Pajak, yang dapat memengaruhi rasa keadilan substantif.

Untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum, sejumlah ahli mendorong adanya reformasi dalam sistem penyelesaian sengketa perpajakan. Salah satu rekomendasi utama adalah membuka peluang bagi upaya hukum banding atau kasasi, sehingga proses peradilan lebih inklusif dan mampu menilai sengketa pajak dari berbagai tingkat peradilan. Langkah ini dianggap dapat meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa dan memberikan keadilan yang lebih komprehensif bagi semua pihak yang terlibat.

Pengadilan Pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung sistem hukum nasional dengan memastikan penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Proses yang berbelit-belit dapat berdampak buruk pada kegiatan ekonomi Wajib Pajak, sehingga penyelesaian yang sederhana dan langsung ke PK di Mahkamah Agung diharapkan dapat meminimalkan waktu dan biaya. Namun, penyederhanaan ini memunculkan perdebatan mengenai apakah pendekatan tersebut cukup untuk menjamin keadilan substantif. Sebagian kalangan menilai bahwa keterbatasan opsi hukum dapat menjadi penghalang bagi Wajib Pajak yang merasa dirugikan pada tingkat awal pengadilan.

Oleh karena itu, beberapa pakar mengusulkan adanya reformasi sistem peradilan pajak, seperti membuka opsi banding atau kasasi terbatas. Reformasi ini bertujuan agar proses penyelesaian sengketa lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memberikan Wajib Pajak kesempatan untuk mendapatkan penilaian yang lebih mendalam. Selain itu, penerapan asas kepastian hukum melalui regulasi yang lebih jelas, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap prosedur peradilan, diperlukan untuk memastikan Pengadilan Pajak mampu memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan keadilan.

Dengan reformasi yang tepat, Pengadilan Pajak dapat berfungsi lebih optimal sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan sengketa pajak secara cepat, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum yang seimbang bagi semua pihak. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan mendukung terciptanya keadilan sosial yang lebih luas.

3. Yang memengaruhi terjaminnya kepastian dan keadilan

Kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor penting. Pertama, adanya kepastian hukum menjadi dasar utama, di mana sistem perpajakan harus jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Kejelasan regulasi ini sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa pajak diatur melalui undang-undang untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak. Kedua, kesetaraan dalam pembebanan pajak mencerminkan prinsip keadilan distributif, yang mengharuskan pembagian beban pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak. Penerapan tarif progresif dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjadi salah satu wujud dari prinsip ini, dengan membebaskan pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang berpenghasilan lebih besar.

Ketiga, penghormatan terhadap hak wajib pajak juga merupakan aspek yang penting. Setiap wajib pajak memiliki hak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta berhak mengajukan keberatan jika merasa dirugikan oleh keputusan otoritas pajak. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Keempat, efisiensi dan biaya yang terjangkau dalam proses penyelesaian sengketa pajak harus diperhatikan, agar wajib pajak tidak terbebani secara waktu maupun biaya. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 memberikan panduan untuk memastikan proses yang lebih cepat dan efektif.

Selain itu, independensi Pengadilan Pajak memegang peranan penting dalam menjamin keadilan. Keputusan yang diambil harus objektif dan mencerminkan prinsip keadilan korektif yang berusaha mengembalikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Terakhir, penerapan pendekatan praktis dan aplikatif dalam sistem perpajakan, seperti yang diusulkan oleh Amartya Sen, dapat memperbaiki kualitas layanan pajak sehingga penyelesaian sengketa dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak. Dengan mengintegrasikan semua faktor ini, sistem perpajakan Indonesia dapat menciptakan kepastian dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

4. Pengadilan pajak dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam sengketa pajak.

Pengadilan Pajak memiliki peran penting sebagai lembaga utama dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Lembaga ini menyediakan mekanisme hukum bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan otoritas pajak yang dianggap tidak sesuai atau merugikan. Salah satu peran utamanya adalah menjamin kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif. Proses yang relatif cepat di Pengadilan Pajak dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari sengketa yang berlarut-larut terhadap kegiatan ekonomi wajib pajak.

Namun, mekanisme yang tersedia saat ini memiliki keterbatasan, karena hanya menyediakan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung. Tidak adanya opsi banding atau kasasi menjadi tantangan dalam memastikan keadilan substantif bagi wajib pajak, terutama ketika keputusan awal tidak berpihak pada mereka atau kurang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Di sisi lain, prosedur yang singkat memang memberikan efisiensi waktu dan biaya, tetapi tidak selalu memberikan kesempatan untuk evaluasi yang lebih mendalam atas sengketa yang diajukan.

Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses. Beberapa usulan mencakup pembukaan akses banding atau kasasi terbatas yang memungkinkan evaluasi lebih menyeluruh terhadap sengketa pajak. Independensi Pengadilan Pajak juga harus terus diperkuat untuk memastikan setiap putusan mencerminkan asas keadilan dan melindungi hak wajib pajak. Dengan penguatan mekanisme hukum dan penyempurnaan sistem peradilan, Pengadilan Pajak dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan.

KESIMPULAN

Pengadilan Pajak memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang menangani sengketa pajak, Pengadilan Pajak menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk memperjuangkan hak-haknya saat terjadi perselisihan dengan otoritas pajak. Keberadaan Pengadilan Pajak membantu mewujudkan keadilan yang bersifat substantif, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitas Pengadilan Pajak dalam menjalankan perannya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya mekanisme hukum yang tersedia, dengan hanya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa setelah putusan Pengadilan Pajak. Hal ini membatasi kesempatan Wajib Pajak untuk mendapatkan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap putusan yang dianggap tidak adil. Meskipun prosedur yang lebih sederhana dan efisien bertujuan untuk mengurangi waktu dan biaya penyelesaian sengketa, keterbatasan tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pajak.

Kepastian hukum yang diatur secara jelas, konsistensi regulasi, dan penghormatan terhadap hak-hak Wajib Pajak menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan dalam sengketa pajak. Prinsip keadilan distributif, yang diimplementasikan melalui sistem tarif progresif dalam perpajakan, juga menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan pembebanan pajak yang adil. Namun, independensi dan akuntabilitas Pengadilan Pajak tetap harus diperkuat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan korektif dan melindungi hak semua pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan pajak menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Pembukaan akses terhadap mekanisme banding atau kasasi terbatas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa pajak. Dengan reformasi yang tepat, Pengadilan Pajak dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai institusi yang menjamin keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Saran

Untuk memastikan Pengadilan Pajak dapat menjalankan perannya dalam memberikan

kepastian hukum dan keadilan, beberapa upaya perlu dilakukan. Pemerintah harus memperjelas aturan perpajakan untuk menghindari potensi multitafsir yang dapat memicu sengketa. Selain itu, penting untuk menjaga independensi dan transparansi dalam proses persidangan agar putusan yang dihasilkan benar-benar adil. Pengadilan juga perlu mengadopsi teknologi informasi serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, guna mendukung efisiensi dan kualitas pelayanan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pengadilan Pajak mampu berkontribusi lebih optimal dalam sistem perpajakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, Tjip. "Peradilan Pajak dan Kepastian Hukum di tengah Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17.2 (2010): 271-294.
- Abduh, Arridho. "Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Lembaga Keberatan." *EKSEKUSI* 1.2 (2019): 181-200.
- Aji, Wahyu Kartika, et al. "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 6.1 (2022): 80-88.
- Wahyudi, Tendi, Unti Ludigdo, and Ali Djamhuri. "Sengketa Pajak dalam Perspektif Pemeriksa Pajak (Sebuah Studi Fenomenologi)." *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 2.3 (2017).
- WIJAYANTI, NIKI. *Independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan di Indonesia*. MS thesis. Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Salim, Budi. *Kepastian Hukum yang Berkeadilan Terhadap Hak Individu pada Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Mewujudkan Kesejahteraan*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2024.
- Rumadan, Ismail. "Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1.1 (2012): 35-62.
- LOPA, BAHARUDDIN, FATCHUR ROCHMAN, and YUNI AMALIA. "REFORMATIO IN PEIUS SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM INTEGRASI GLOBAL."
- Hertanto Wijaya, N. P. M. *ASAS KEADILAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BADAN USAHA TERHADAP DIRJEN PAJAK BERDASARKAN HUKUM PAJAK INDONESIA*. Diss. UNPAS, 2016.